

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya perlu berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Hal tersebut bertujuan agar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasar pada asas umum penyelenggara negara sehingga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibutuhkan pengawasan intern. Bentuk pengawasan intern yang dapat dilakukan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ruang lingkup pengawasan intern salah satunya mencakup pengelolaan keuangan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. LKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKPD perlu disajikan dengan baik dalam artian sesuai

dengan standar akuntansi terkait, sistematis, dapat dipahami, relevan dan andal, serta bebas dari salah saji material yang dapat memberikan kesesatan informasi bagi pembaca. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan yang berlaku sebelum diserahkan kepada BPK untuk diberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut dikenal sebagai reviu atas laporan keuangan daerah.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008, yang dimaksud dengan reviu atas laporan keuangan daerah yaitu prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material, sesuai dengan SAP, dan peraturan yang berlaku. Reviu atas laporan keuangan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah di setiap masing-masing pemerintah daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Kegiatan reviu dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan proses penyusunan LKPD. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dijadikan sebagai syarat LKPD sebelum diberikan ke BPK untuk diberikan opini.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam enam tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas LKPD yang telah disajikan. Opini WTP terakhir yang diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu atas LKPD Kota Pekalongan Tahun 2020. Dikutip dari website resmi Pemerintah Kota Pekalongan, pemberian opini tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh

OPD yang ada. Pemberian opini WTP berturut-turut atas LKPD Pemerintah Kota Pekalongan juga tidak terlepas dari peran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Peran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang tentunya memberikan pengaruh atas pemberian opini BPK yaitu proses reviu atas laporan keuangan daerah. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah memungkinkan adanya penemuan salah saji ataupun kesalahan penerapan standar akuntansi pada LKPD. Baik yang disusun oleh tiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi pemerintah daerah. Dalam proses reviu, Inspektorat Daerah berperan penting memberikan rekomendasi penyesuaian atas kesalahan tersebut, sehingga LKPD mampu memenuhi standar kualitas laporan keuangan yang ada. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS REVIU LKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan?
2. Apakah proses reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Strategi apa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan proses reviu atas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tahapan proses reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
2. Mengetahui apakah telah sesuai antara proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan proses reviu atas laporan keuangan sehingga mampu meminimalkan salah saji pada LKPD.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis dalam karya tulis ilmiah ini, membatasi ruang lingkup pembahasan pada tinjauan atas proses reviu Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Ruang lingkup pembahasan terbatas pada tahapan reviu, kesesuaian antara prosedur reviu dengan peraturan yang berlaku, dan strategi yang dilakukan pada saat proses reviu.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi praktisi auditor internal pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi mengenai praktik reviu untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan teknik dan prosedur reviu laporan keuangan.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pembandingan untuk melakukan penelitian serupa di pemerintah daerah lain.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I, penulis menguraikan terkait latar belakang penulisan karya tulis ilmiah, rumusan masalah yang akan dibahas, dan tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis. Selain itu, pada bagian ini juga menguraikan mengenai ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk memecahkan masalah, serta sistematika penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II, penulis menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penulisan karya tulis ilmiah ini. Teori-teori yang digunakan tersebut berhubungan dengan revidi atas laporan keuangan maupun teori lain yang mendukung. Sebagian besar teori yang diambil berasal dari peraturan yang mengatur revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III, penulis akan memulai dengan memberikan gambaran umum tentang objek penulisan yaitu Inspektorat Daerah Kota Pekalongan seperti profil singkat organisasi, visi misi, tujuan, dan struktur organisasi. Lalu, penulis juga menjelaskan pembahasan atas topik yang diangkat oleh penulis yaitu peninjauan atas proses revidi LKPD Kota Pekalongan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Pembahasan akan mengarah kepada hasil dari pengumpulan data yang dilakukan

melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi tentang proses reviu atas LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, melakukan perbandingan proses reviu dengan peraturan yang berlaku, serta strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam melakukan reviu atas LKPD.

BAB IV SIMPULAN

Pada BAB IV, berisi penutup dari karya tulis tugas akhir ini. Penulis menyampaikan hasil simpulan serta saran atas pembahasan topik tinjauan atas reviu LKPD Kota Pekalongan oleh Inspektorat Kota Pekalongan.